

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 4.a Tahun 2023

TENTANG
PENGANGKATAN/ PENETAPAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) merupakan media pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara *online* yang dapat mengakomodir dan mampu menyajikan data penyerapan anggaran tingkat satuan kerja;
- b. bahwa sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum terkait Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dan menetapkan Operator SIMONIKA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pengangkatan / Penetapan Operator Sistem Informasi Dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6570);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 1 Januari 2023 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENGANGKATAN/ PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat/ menetapkan Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

KETIGA : Uraian tugas Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 10 Januari 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

BONAFANTURA YOSMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 4.a TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN/ PENETAPAN OPARATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2023

OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2023.

No	Nama/ NIP	Jabatan	Uraian Tugas
1	Maria Ermelinda Rusmayanti, A.Md NIP: 19810807 201406 2 008	Bendahara Pengeluaran	<ul style="list-style-type: none">• Mengoperasikan Sistem Aplikasi SIMONIKA Satker dan Wilayah KPU Provinsi NTT;• Menyusun dan Meyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui aplikasi SIMONIKA sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;• Menyimpan dan mengadministrasikan laporan realisasi anggaran melalui aplikasi SIMONIKA;• Melaksanakan Koordinasi pada Satker KPU Kabupetan/Kota agar mempercepat update Realisasi Anggaran melalui Aplikasi SIMONIKA setiap bulan.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

BONAFANTURA YOSMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

